



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kambara, 13 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D1, tempat kediaman di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Mabai Glara Sombo, S.H., La Ode Aslan, S.H., dan La Saniati, S.H. masing-masing merupakan Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Lintas Keadilan Muna”, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari 2022 yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 21/SKP/Pdt.G/2022/PA.Rh, tanggal 25 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXX, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 24 Januari 2022 juga dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2021 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di XXX;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda dengan akta cerai nomor : XXX dalam usia 38 tahun, dan Termohon berstatus duda (cerai mati) dalam usia 41 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali ayah kandung Pemohon yang bernama XXX serta dinikahkan oleh imam XXX dengan maskawin 1 buah cincin emas dan 20 Boka adat Muna, diserahkan secara tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama dan belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Termohon sengaja menahan atau tidak memberikan data pribadinya seperti KTP Termohon, KK Termohon, Surat kematian Istri pertama Termohon, KTP ibu Termohon, pas Foto Termohon sebagai syarat mengurus buku nikah yang harus diajukan Ke Kantor Urusan Agama (KUA) Tiworo Tengah;
7. Bahwa atas perlakuan Termohon tersebut Pemohon merasa sangat dirugikan yakni:
 1. Pemohon merasa malu terhadap kejelasan status pemohon;
 2. Pemohon tidak memiliki kepastian hukum baik dalam undang-undang KDRT maupun terhadap hak-hak Pemohon sebagai seorang istri;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon sangat membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon dan Termohon serta pengurusan lain dikemudian hari;

8. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 23 September 2021 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di XXX dengan maskawin 1 buah cincin emas dan 20 Boka adat Muna, diserahkan secara tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX dan mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Tiworo Tengah;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon **PEMOHON** dengan Termohon **TERMOHON** yang dilangsungkan menurut agama Islam di XXX dengan maskawin 1 buah cincin emas dan 20 Boka adat Muna, diserahkan secara tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Tengah untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dan Termohon dalam register pencatatan nikah;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 25 Januari 2022 untuk

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir didampingi Kuasa Hukumnya sedangkan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa meskipun para pihak berperkara telah datang di persidangan dan perkara *aquo* termasuk jenis perkara *contentiosa* atau adanya lawan/sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, namun demikian oleh karena perkara *aquo* adalah perkara yang menyangkut legalitas hukum atas suatu perkawinan, maka oleh karenanya terhadap perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dengan perubahan pada posita angka 5 bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama dan belum pernah melakukan Hubungan badan layaknya suami istri;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon namun keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa dalam rangka menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor XXX tanggal 08 Maret 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi akta cerai nomor: XXX tanggal 25 Agustus 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi berkas pengajuan pernikahan atas nama Pemohon bermeterai

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

- Fotokopi berkas pengajuan pernikahan atas nama Termohon bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

- Hasil cetak Foto pernikahan antara Pemohon dengan Termohon bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di rumah saksi di XXX, pada tanggal 23 September 2021;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama XXX;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam desa setempat bernama XXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXX dan XXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Termohon kepada Pemohon berupa sebuah cincin emas dan Adat 20 Boka Muna dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus janda cerai, yang telah bercerai dengan suaminya terdahulu sekitar dua bulan sebelum pernikahan dengan Termohon dan Termohon berstatus duda mati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dahulu tidak tercatat karena berkas permohonan nikah dari Termohon belum lengkap;
 - Bahwa setelah pernikahan Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon;
2. XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di rumah Pemohon di XXX, pada tanggal 23 September 2021;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama XXX;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam desa setempat namun saksi lupa siapa namanya;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXX dan XXX;
 - Bahwa pada saat pernikahan Termohon memberikan mahar secara tunai kepada Pemohon namun saksi tidak ingat apa mahar yang diberikan;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus janda cerai namun saksi tidak mengetahui kapan Pemohon bercerai dengan suami terdahulunya dan Termohon berstatus duda mati;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **XXX**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, sekaligus sebagai imam yang menikahkan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di rumah orang tua Pemohon di XXX, pada tanggal 23 September 2021;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama XXX;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah saksi sendiri;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXX dan XXX;
 - Bahwa mahar yang diberikan Termohon kepada Pemohon berupa sebuah cincin emas dan Adat 20 Boka Muna dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus janda cerai, yang telah bercerai dengan suaminya terdahulu ada akta cerai Pemohon yang diperlihatkan Pemohon kepada saksi, namun saksi tidak membacanya dan Termohon berstatus duda mati;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dahulu tidak tercatat karena Termohon tidak melengkapi administrasi pendaftaran nikah;
4. **XXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, namun saksi tidak mengenal Termohon, hanya melihat saat Pernikahan;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di rumah orang tua Pemohon di XXX, pada tanggal 23 September 2021;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama XXX;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah imam desa setempat bernama bapak XXXi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXX dan XXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Termohon kepada Pemohon berupa sebuah cincin emas dan Adat 20 Boka Muna dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus janda cerai, namun saksi tidak mengetahui kapannya Pemohon bercerai dengan suami terdahulunya dan Termohon berstatus duda mati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan. Sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2022, Penggugat telah memberikan kuasa kepada La Ode Mabai Glara Sombo, S.H., La Ode Aslan, S.H., dan La Saniati, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lintas Keadilan Muna yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna dan ternyata surat kuasa khusus Penggugat tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha nomor 21/SKP/Pdt.G/2022/PA.Rh, tanggal 25 Januari 2022 serta berdasarkan fotokopi berita acara sumpah yang telah disesuaikan dengan aslinya, kuasa hukum telah bersumpah sebagai advokat sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 18 tahun 2003, dengan demikian kuasa hukum Penggugat sebagai kuasa hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk jenis perkara *contentiosa* atau adanya lawan/sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut aspek legalitas hukum, maka mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di XXX, pada tanggal 23 September 2021, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama XXX yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama XXX, dengan maskawin berupa satu buah cincin emas dan 20 Boka adat Muna dibayar secara tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing XXX dan XXX, namun pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak memiliki Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum status Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya pengakuan Termohon tersebut menjadi bukti awal dalam perkara ini, dan majelis hakim tetap memandang perlu agar Pemohon membuktikan dalil-dalilnya dengan alat bukti lain berupa bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta 4 (empat) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 tersebut setelah diteliti ternyata bermeterai cukup dan bercap pos (nezegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sebagaimana Pasal 301 RBg, Pasal 1888 KUHP, Pasal 3 Ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, terbukti Pemohon bernama Rosnawati

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beralamat di wilayah Kabupaten Muna Barat, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama Raha.

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Raha, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa akta cerai Pemohon, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon berstatus janda cerai terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2021 dengan masa iddah 3 bulan (90 hari) atau sampai dengan tanggal 23 November 2021, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa berkas pengajuan pernikahan Pemohon dan Termohon, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut merupakan akta sepihak, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang memerlukan tambahan alat bukti lain yang menguatkan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa hasil cetak Foto pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, bukti elektronik tersebut telah ternyata tidak dapat dijamin keaslian dan keutuhannya, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah berdasarkan pada data forensik (berbentuk *chain of custody* yang dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai kompetensi pada bidang tersebut) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan tetapi bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah bukti permulaan tentang peristiwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon namun perlu adanya tambahan alat bukti lain yang menguatkan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu XXX, XXX, XXX dan XXX yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keempat saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar yang diberikan Termohon kepada Pemohon, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait status Pemohon dan Termohon, dan keterangan-keterangan tersebut ternyata telah saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara *a quo* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang kemudian dihubungkan dengan hasil dari analisa pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 23 September 2021 di XXX, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama XXX yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama XXX dengan maskawin berupa sebuah cincin emas adat 20 boka muna dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX;
- Bahwa status Pemohon pada saat menikah dengan Termohon adalah berstatus janda cerai yang masih dalam masa iddah dengan pria lain sedangkan Termohon berstatus duda mati;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut di atas akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonannya dan Termohon yang telah membenarkan dalam jawabannya adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon dengan Termohon dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah serta ada tidaknya larangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam perihal keabsahan nikah dalam perkara *a quo*, majelis hakim perlu meneliti ada tidaknya larangan menikah antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sewaktu pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2021 di XXX, Pemohon berstatus janda cerai yang masih dalam masa iddah dengan pria lain sedangkan Termohon berstatus Duda mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Larangan Kawin Pasal 40 huruf (b) disebutkan “*Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain*”; hal tersebut sejalan dengan surat al-Baqarah ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةٍ إِلَىٰ آوٍ
أَكْتَنْتُمْ ۖ وَٰ أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا
تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ
النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ ۖ حَلِيمٌ

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat Ali Yusuf As Subki dalam Fiqih Keluarga yang menyatakan bahwa salah satu sebab wanita diharamkan sementara menikah adalah karena ia masih berada dalam masa 'iddah dari laki-laki lain. Pernikahan yang dilangsungkan di masa 'iddah termasuk fasid atau pernikahan yang rusak dan dihukumkan tidak sah harus dipisah terlebih dahulu dan baru boleh dinikahkan kembali setelah si wanita menyelesaikan masa 'iddahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan yang dilarang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon dengan Termohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai pernikahan yang tidak sah, maka permohonan Pemohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dinyatakan tidak sah maka status Pemohon dan Termohon kembali pada status semula sebelum adanya pernikahan yaitu Pemohon berstatus janda cerai dengan suaminya terdahulu dan Termohon berstatus duda mati dengan almarhum istrinya terdahulu;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir pada saat pengucapan putusan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (2) R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus di luar hadirnya Termohon, dan terhadap isi putusan yang telah diucapkan oleh Majelis Hakim akan disampaikan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah oleh Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Badirin, S.Sy, S.Hum dan Wida Uliyana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnyaTermohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Badirin, S.Sy, S.Hum

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wida Uliyana, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Waode Nurhaisa

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2022/PA.Rh